

Dampak Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong

Orlando Arnold Jaya¹, Muhammad Ali², Sattu Sattu³

^{1, 2, 3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah a) Memberikan arahan dan dukungan dalam perumusan dampak perda nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong. b) Sebagai acuan atau referensi yang menghambat Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu Kualitatif. Pada lazimnya suatu penulisan karya ilmiah biasanya dengan suatu penelitian, hal ini dipandang sangat penting karena tanpa suatu penelitian, data yang dikemukakan akan sulit di pertanggungjawabkan kebenarannya. , jumlah populasi adalah 8 (delapan) orang dan sampel sebanyak 8 (delapan) orang untuk dijadikan responden. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara,observasi,dan dokumentasi.sedangkan tehnik analisis data dengan Deskriptif Kualitatif melalui proses pengumpulan data dilanjutkan dengan pengkajian dan penilaian data dengan tetap memperhatikan prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar berguna bagi penelitian. Bahwa dampak minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan kepada masyarakat, dalam upaya peningkatan PAD, perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi Perda kepada masyarakat wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Kata Kunci : Perda Nomor 3 Tahun 2015, Minuman Beralkohol, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol telah dikonsumsi oleh manusia mulai sejak zaman dahulu periode prasejarah. Perkembangan yang begitu pesat, akhir-akhir ini, membuat kehidupan masyarakat semakin mengasyikkan, penuh harapan, memuat sejuta janji, dan sekaligus tantangan antuisme terhadap perkembangan dan kemajuan bukan hanya mewarnai kehidupan manusia dewasa ini. Namun keadaan yang demikian tidak selalu membawa dampak yang serba enak dan menentramkan. Akibat yang nyata adalah manusia dewasa ini, baik secara individu maupun sebagai manusia secara keseluruhan, di tantang untuk menentukan tempatnya di dalam gerak maju kehidupan yang semakin laju dan tidak henti apalagi mundur.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan

minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Sorong hal tersebut, pemerintah kota sorong membuat peraturan daerah masalah dampak Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong. Latar belakang di tetapkannya peraturan daerah, bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kota Sorong akan berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di Kota Sorong sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan. Mengingat keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor : 43/MDAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol.

Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Sedangkan dampak dari minuman keras sangatlah buruk bagi pengguna maupun lingkungan masyarakat disekitarnya, diantaranya adalah menimbulkan gangguan-gangguan lingkungan masyarakat yang bahkan cenderung pada suatu tindakan melanggar hukum yang berlaku, diantaranya tindak kriminalitas. Oleh karena itu, di dalam menanggulangi tindakan-tindakan yang negatif terutama tindakan kriminalitas dan peredaran minuman keras, maka pemerintah membuat kebijakan peraturan daerah anti minuman keras tersebut. Sebelum melangkah lebih dalam lagi tentang masalah tindak kriminalitas, ada baiknya bila melihat dulu apa minuman beralkohol bisa berakibat buruk pada kesehatan. Para pecandu minuman

beralkohol yang berkepanjangan memiliki pengaruh langsung pada semua bagian otak mereka, termasuk pada *hipotalamus*. Pemabuk berat juga mendapat begitu banyak kalori dari alkohol sehingga ia tidak mempunyai rangsangan untuk makan.

Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiasakan maka bencana yang akan terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras adalah remaja yang tidak efektif. Bagi kehidupan sosialnya. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

Pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya, menggunakan aspek hukum pidana. Mengingat bahaya yang ditimbulkan minuman keras dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal lain di dalam kitab Undang-undang hukum pidana juga menyinggung masalah minuman keras yang tertuang pada pasal 492 KUHP ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah. Tujuan Penelitian ini adalah a) Memberikan arahan dan dukungan dalam perumusan dampak perda nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong. b) Sebagai acuan atau referensi yang menghambat Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong.

METODOLOGI PENELITIAN

Dasar Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu **Kualitatif**. Pada lazimnya suatu penulisan karya ilmiah biasanya dengan suatu penelitian, hal ini dipandang sangat penting karena tanpa suatu penelitian, data yang dikemukakan akan sulit di pertanggungjawabkan kebenarannya. , jumlah populasi adalah 8 (delapan) orang dan sampel sebanyak 8 (delapan) orang untuk dijadikan responden. Teknik pengumpulan data dengan

menggunakan wawancara,observasi,dan dokumentasi.sedangkan tehnik analisis data dengan Deskriptif Kualitatif melalui proses pengumpulan data dilanjutkan dengan pengkajian dan penilaian data dengan tetap memperhatikan prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar berguna bagi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak PERDA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasanpenjualan Minuman Beralkohol Do Kota Sorong

Menurut wawancara hasil penulis dengan salah satu staf pada kantor Dispenda di Kota Sorong (11 desember 2016) mengatakan bahwa Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Beliau melanjutkan lagi mengatakan bahwa pada hakikatnya faktor kepribadian yang menyebabkan terlibatnya seseorang dalam penyalahgunaan obat atau miras tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan jalinan dari beberapa faktor kepribadian.

Sifat-sifat lain yang menurut para ahli merupakan indikasi dari adanya kemungkinan terlibat penyalahgunaan obat atau alkohol adalah sifat mudah kecewa, sifat tidak dapat menunggu dan tidak sabar, sifat memberontak, sifat mengambil resiko berlebihan dan sifat mudah bosan dan jenuh (Utari Hilman dalam Yatim & Irwanto, 1986:18). Karena sifat-sifat ini memang banyak terdapat pada remaja (*periode sturm und drang*), persolaannya adalah bagaimana menjaga agar sifat-sifat ini tidak berkembang menjadi negatif dalam bentuk penyalahgunaan obat atau alkohol.

Akibat Dan Bahaya Miras (Minuman Keras)

Seorang yang minum-minuman beralkohol akan sering buang air kecil sehingga menimbulkan rasa haus. Orang ini akan mengatasi rasa hausnya dengan minum minuman beralkohol lagi. Miras hanya mengandung energi, tetapi tidak mengandung zat gizi lain.

Kebiasaan minum minuman beralkohol dapat mengakibatkan:

1. Terhambatnya proses penyerapan zat gizi,
2. Hilangnya zat-zat gizi yang penting, meskipun orang tersebut mengkonsumsi makanan bergizi dalam jumlah yang cukup
3. Kurang gizi,
4. Penyakit gangguan hati,
5. Kerusakan saraf otak dan jaringan,

Di samping itu, minum minuman beralkohol dapat menyebabkan bahaya dari miras adalah:

- a. Ketagihan dan kehilangan kendali diri. Hal ini dapat menjadi faktor pencetus ke arah tindak kriminal alkohol membinasakan rumah tangga;
- b. Mengubah anak-anak muda yang penuh semangat menjadi manusia yang tidak mempunyai harapan.
- c. Mengubah kaum laki-laki menjadi berandalan dan
- d. Mengubah kaum wanita menjadi manusia telantar. Menghancurkan yang lemah dan melemahkan yang kuat.

Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Pencapaian target penerimaan masih terbatas sesuai dengan penerimaan PAD Kota Sorong dalam kurun 4 tahun kurang menunjukkan peningkatan yang signifikan, akan berdampak pada realisasi pencapaian target. Pada kurun waktu yang sama, tingkat pencapaian target cenderung pula tidak menunjukkan peningkatan yang memadai terjadi fluktuasi dalam penerimaan.

Upaya Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol

Untuk meningkatkan pembangunan daerah Kota Sorong, maka pemerintah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama pajak daerah, karena pajak daerah memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan daerah. Dalam hal penerimaan pajak daerah di kota Sorong, pemerintah daerah telah mengupayakan usaha-usaha dengan kondisi dan permasalahan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lokasi penelitian pendapatan daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong, dapat diketahui program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah antara lain:

- a. Upaya perbaikan pendataan, yaitu memperbaiki sistem atau teknis administrasi pajak, pencatatan, perhitungan target dan kecepatan dalam pelayanan mulai tingkat kolektor, penagihan sampai pada tempat pelayanan pajak.
- b. Menindaklanjuti apabila terdapat keluhan dari wajib pajak
- c. Upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan mutu petugas melalui pendidikan dan pelatihan baik di daerah maupun di luar daerah
- e. Meningkatkan pengawasan pemungutan dilapangan
- f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- g. Meningkatkan anggaran untuk mendukung operasional petugas dilapangan Kesemua program yang ada di atas belum dapat dilakukan secara optimal.

Permasalahan di atas terkait dengan sumber daya petugas, keterbatasan dalam pendataan sumber penerimaan pajak daerah, kelemahan-kelemahan dalam sistem pemungutan, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan peralatan yang kurang mendukung. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah serta kerjasama dari wajib pajak dan petugas pemungut pajak, agar penerimaan pajak daerah dapat meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya penerimaan pajak penjualan minuman beralkohol akan membantu pembangunan akan bisa terlaksana dengan baik. Dengan pendapatan daerah yang optimal dan memadai akan dapat membantu pemerintah kota mewujudkan program kerja pemerintah dengan pembangunan masyarakat Kota Sorong agar dapat mencapai target yang maksimal.

Pemecahan Masalah

Upaya Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika dapat dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut ini :

- a. Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan obat-obatan illegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
- b. Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat kemananan yang dibantu oleh masyarakat. Jika masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
- c. Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitas pecandu narkoba seperti Yayasan Titihan Respati, pesantren-pesantren, yayasan Pondok Bina Kasih dll.
- d. Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban Narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.

SIMPULAN

1. Bahwa dampak minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, khususnya bangsa Indonesia.

2. Bahwa perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan kepada masyarakat, dalam upaya peningkatan PAD, perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi Perda kepada masyarakat wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bahwa masalah pencegahan miras adalah tanggungjawab kita semua, masyarakat dan pemerintah. Miras merupakan golongan obat, bahan, atau zat, yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan saraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan (adiktif). Terjadi perubahan pada kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Zat yang ditelan, masuk ke dalam lambung, lalu pembuluh darah. Jika dihisap atau dihirup, zat masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan, zat langsung masuk ke darah. Darah membawa zat itu ke dalam otak. Otak adalah pusat kendali tubuh. Jika kerja berubah, seluruh organ tubuh pun ikut berpengaruh.
4. Perlunya memberikan penyuluhan, pelatihan seperti karang taruna, pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dan utamanya memberikan kehdupan rohani dengan bekal agama yang sangat diperlukan untuk mengisi iman dan ketakwaan bagi masyarakat maupun individu atau kelompok masyarakat bekerjasama dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta.

Arikunto, S. 2001. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta.

Akamaking Darius, 2007. Hubungan Antara Kebiasaan Merokok Dan Konsumsi Minuman Beralkohol Dengan Kapasitas Fisik Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan Laut Tenau Kupang. *Skripsi*. Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Arsyad, Lincoln, 1992, "Memahami Masalah Kemiskinan Di Indonesia: Suatu Pengantar". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol.VII No. 1, 95-116 Arsyad, Lincoln, 1993, *Pengantar Perencanaan Ekonomi*, Edisi I, Medya Mandala, Yogyakarta.

Budiharto dkk. (2003). Karakteristik individu yang berhubungan dengan perilaku kekerasan pada siswa sekolah lanjutan tingkat atas, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 7(2): 67-76. Jakarta Timur.

- Dirdjosisworo, S. 1984. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*. Remaja Karya. Jakarta.
- Effendi, Luqman, 2008. *Modul Dasar-Dasar Sosiologi & Sosiologi Kesehatan*. PSKM FKK UMJ. Jakarta.
- Gultom, Batunahal. 1995. *Mengobati Keracunan*. Jakarta.
- Hidayat, A.A.A. (2006). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi, Konsep, dan Proses Keperawatan*. Salemb, Jakarta.
- Hariwijaya.M. 2008. *Cara mudah Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertai. Pararalon*. Jakarta.
- Hawari, Dagang, 2006, *Penyalagunaan dan Ketergantungan narkotika, alcohol dan Zat adiktif*. Balai Penerbit FKUI. Jakarta.
- Joewana, S. (2004). *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*. EGC. Jakarta.
- Joewana, S. (2004). *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*. EGC. Jakarta.
- Kartikasari, B.D. (1995). Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Kecemasan dalam Komunikasi Interpersonal. *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 1992. *Patologi II Kenakalan Remaja*. Rajawali. Jakarta
- Keliat, (1994). *Gangguan konsep diri*. EGC, Jakarta.
- Mangu, Made Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulani Yunus, 2007. *pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jakarta
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI.
- Masri Singaribuan dan Sofyan effendi. 1985, *Metode Penelitian Survei (IP3S)*, Jakarta.
- Mukhtar.2007 Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan. Gaung persada proses Jambi.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1997. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rineka Cipta, 2004. Badan Narkotik Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Nazir M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia; Bogor.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 1997. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Priyono Tjipto Harijanto; 1983; *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Prisma No. 11 LP3ES, Jakarta
- Rineka Cipta, 2004. Badan Narkotik Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Rudiwan.2005. *Belajar Mudah Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sofyan, Ahmadi, 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda Panduan bagi Orang tua, Guru, dan Badan Narkotika dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Sudarman, Momon, 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Salemba Medika. Jakarta.
- Sutrisno Hadi; 1987; *Metode Penelitian Sosial*, Gramedia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. Fokus media 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. Fokus media 2004. Jakarta.
- Thayeb, S., 2001, *Hasil Penelitian Badan Peneliti dan Pengembangan Depdagri dan UGM*, Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwadarminto; 1985; *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.